



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR : 15 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG**

- Menimbang** : Bahwa sehubungan dengan kondisi yang berkembang dalam masyarakat serta adanya peningkatan kebutuhan masyarakat atas izin usaha peternakan perlu adanya penyesuaian tarif izin usaha peternakan dan penambahan terhadap objek retribusi izin usaha peternakan dengan mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 tahun 2002 tentang Izin Usaha Peternakan dengan mengaturnya kembali dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Tulungagung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DAN

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Peternakan yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2002 Nomor 06 Seri B diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diganti sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
2. Daerah adalah Kabupaten tulungagung ;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung ;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;

8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
9. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, yang memberikan hak untuk melaksanakan perusahaan peternakan ;
10. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit atau ternak potong) dan ikutannya (telur, susu, daging, dan sarang burung walet), sarana dan prasarana produksi peternakan (pabrik pakan ternak, toko makanan ternak, toko obat hewan/Poultry Shop, klinik hewan, rumah potong ayam, tempat pemotongan hewan/TPH, usaha pemotongan ternak/jagal, tempat usaha penjualan daging pada tempat yang menetap/kios daging, tempat usaha penjualan daging yang tidak menetap, perusahaan susu, penampung susu dan pengedar susu) serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya ;
11. Retribusi Izin Usaha peternakan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi Daerah adalah pembayaran atas pemberian Surat Izin Usaha Peternakan ;
12. Rumah Potong Ayam adalah setiap usaha proses penyembelihan sampai pembersihan dan siap jual/dikonsumsi ;
13. Klinik Hewan adalah tempat rawat/tempat pengobatan hewan sakit yang memberikan pelayanan langsung kepada ternak/masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan ternak ;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi ;
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Peternakan ;
16. Surat pendaftaran obyek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
18. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

19. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kresit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
  20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
  21. Surat Keputusan/Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi ;
  22. Penyerahan Hak Milik adalah Penyerahan sebagai akibat terjadinya transaksi jual-beli, hibah dan tukar-menukar ;
  23. Tempat Pemotongan Hewan (TPH) adalah Rumah PotongHewan yang dikelola oleh swasta perorangan dan pengelolaannya dibawah pengawasan Petugas Teknis Peternakan yang ditunjuk oleh Dinas Peternakan Kabupaten ;
  24. Usaha Pemotongan Ternak (Jagal) adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan pemotongan hewan selain unggas atau menjual jasa pemotongan hewan ;
  25. Tempat usaha penjualan daging pada tempat yang menetap/Kios Daging adalah tempat penjualan daging dalam lokasi tempat yang tetap/tidak berpindah-pindah ;
  26. Tempat usaha penjualan daging pada tempat yang tidak menetap adalah tempat penjualan daging dalam lokasi tempat yang tidak tetap/berpindah-pindah ;
  27. Pengusaha susu adalah orang atau badan hukum yang mempunyai usaha kegiatan dalam bidang pengadaan, penjualan air susu ;
  28. Penampungan susu adalah usaha/badan hukum/koperasi yang bergerak dalam usaha penampungan susu murni yang diterima dari pengumpul susu atau langsung dari peternak ;
  29. Pengedar susu adalah seseorang atau badan usaha yang bergerak melakukan kegiatan atau usaha penjualan susu langsung kepada konsumen ;
  30. Tanda pengenal adalah kartu tanda bukti sebagai pengedar susu dalam Kabupaten Tulungagung.
2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB II A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB II A  
KETENTUAN PERIZINAN**

**Pasal 1 a**

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan peternakan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud adalah Izin Usaha Peternakan ;
- (3) Tata cara dan prosedur pengajuan Izin Usaha Peternakan diatur lebih lanjut oleh Bupati ;

3. Ketentuan Pasal 3 diganti sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Obyek retribusi adalah usaha peternakan :

- a. Ayam Ras Pedaging
- b. Ayam Ras Petelur
- c. Ayam Buras
- d. Sapi Perah
- e. Sapi Potong
- f. Kambing/Domba
- g. Babi
- h. Sarang Burung Walet dan Sejenisnya
- i. Poultry Shop/Toko Obat Hewan
- j. Klinik Hewan
- k. Pabrik Makanan Ternak
- l. Rumah Potong Ayam
- m. Tempat Pemotongan Hewan (TPH)
- n. Usaha Pemotongan Ternak (Jagal)
- o. Tempat Penjualan Daging pada Tempat yang Menetap (Kios Daging)
- p. Tempat Penjualan Daging pada Tempat yang Tidak Menetap
- q. Itik
- r. Burung Puyuh
- s. Pengusaha Susu
- t. Penampungan Susu
- u. Pengedar Susu

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Subyek Retribusi adalah Pengusaha Ayam Ras Pedaging, ayam Ras Petelur, Ayam Buras, Itik, Burung puyuh, sapi perah, sapi Potong, kambing/Domba, babi, sarang burung walet dan sejenisnya, toko obat hewan/poultry shop, klinik hewan, pabrik pakan ternak dan rumah potong ayam, Tempat pemotongan hewan (TPH), usaha Pemotongan ternak (Jagal), Tempat penjualan daging pada tempat yang menetap (Kios Daging), Tempat penjualan daging pada tempat yang tidak menetap, Pengusaha susu, Penampungan susu dan Pengedar susu ;

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Peternakan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada volume usaha dan/atau luas bangunan yang digunakan (untuk sarang burung walet dan sejenisnya) dengan tarif sebagai berikut :

No.	Jenis Ternak	Volume/Luas bangunan (M2)	Tarif (Rp.)
1.	Ayam Ras Pedaging	1000 – 2500 prod/siklus 2500 – 5000 prod/siklus > 5000 prod/siklus	100.000,- 150.000,- 200.000,-
2.	Ayam Ras Petelur	1000 – 5000 Induk 5000 – 10000 Induk > 10000 Induk	100.000,- 150.000,- 200.000,-
3.	Ayam Buras	500 – 1000 Induk 1000 – 1500 Induk > 1500 Induk	50.000,- 75.000,- 100.000,-
4.	Itik	500 – 1000 Induk 1000 – 1500 Induk > 1500 Induk	75.000 100.000 150.000,-
5.	Burung Puyuh	500 – 1000 Induk 1000 – 1500 Induk > 1500 Induk	75.000 100.000 150.000,-
6.	Sapi Perah	10 – 15 campuran 15 – 25 campuran > 25 campuran	75.000,- 100.000,- 150.000,-
7.	Sapi Potong	10 – 15 campuran 15 – 25 campuran > 25 campuran	75.000,- 100.000,- 150.000,-
8.	Kambing /Domba	25 – 50 campuran 50 – 100 campuran > 100 campuran	50.000,- 75.000,- 125.000,-
9.	Babi	50 – 100 campuran 100 – 250 campuran > 250 campuran	100.000,- 150.000,- 250.000,-
10.	Budi daya Sarang Burung Walet	1 – 50 m2 50 – 100 m2 > 100 m2	100.000,- 200.000,- 250.000,-
11.	Toko Obat Hewan/Poultry Shop	1 Unit	200.000,-
12.	Klinik Hewan	1 Unit	200.000,-
13.	Pabrik makanan Ternak	1 Unit	200.000,-
14.	Rumah Potong ayam	1 Unit	100.000,-
15.	Tempat Pemotongan Hewan (TPH)	1 Unit	150.000,-
16.	Usaha Pemotongan Ternak (Jagal)	1 Orang	100.000,-
17.	Penjualan Daging pada Tempat Yang Menetap (Kios daging)	1 Unit	50.000,-
18.	Penjualan Daging pada Tempat Yang Tidak Menetap	1 Unit	10.000,-
19.	Perusahaan susu	1 Unit	100.000,-
20.	Penampungan susu	1 Unit	200.000,-
21.	Peredaran Susu	1 Orang	25.000,-

## 7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

Struktur tarif digolongkan berdasarkan :

- a. usaha peternakan ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, itik, burung puyuh, sapi potong, sapi perah, kambing/domba dan babi berdasarkan jumlah kepemilikan (populasi);
- b. usaha budi daya sarang burung walet dan sejenisnya berdasarkan luas bangunan;
- c. usaha toko obat hewan/poultry shop, klinik hewan, pabrik makanan ternak dan rumah potong ayam, tempat pemotongan hewan, penjualan daging pada tempat yang menetap, penjualan daging pada tempat yang tidak menetap, perusahaan susu dan penampung susu berdasarkan unit usaha
- d. usaha pemotongan ternak dan pengedar susu berdasarkan jumlah pengusaha pelayanan

## 8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 13

- (1) Izin Usaha Peternakan berlaku selama perusahaan peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan dan wajib melakukan daftar ulang ;
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Setiap 2 (dua) tahun bagi usaha peternakan ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras, itik, burung puyuh, sapi potong, sapi perah, kambing/domba, babi, tempat pemotongan hewan, usaha pemotongan ternak penjualan daging pada tempat yang menetap, penjualan daging pada tempat yang tidak menetap, perusahaan susu dan pengedar susu ;
  - b. Setiap 5 (lima) tahun bagi usaha burung walet dan sejenisnya, toko obat hewan/poultry shop, klinik hewan, pabrik makanan ternak dan rumah potong ayam dan penampung susu ;

## 9. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran ;

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 12 September 2006



Diundangkan di Tulungagung

Pada tanggal 13 September 2006

SEKRETARIS DAERAH

Drs. EKO SOETANTO  
Wakil Muda  
NIP 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2006 NOMOR 01 SERI C.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 15 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin berkembangnya usaha di bidang peternakan maka ada beberapa jenis usaha di bidang peternakan yang perlu dituangkan dalam Izin Usaha Peternakan dan tarif yang tidak sesuai lagi maka perlu adanya perubahan Peraturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 8

Pasal 13 ayat (2) : Pada saat daftar ulang dikenakan biaya retribusi sesuai dengan ketentuan Pasal 7.

Pasal II : Cukup jelas

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

DAN

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Peternakan yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2002 Nomor 06 Seri B diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diganti sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
2. Daerah adalah Kabupaten tulungagung ;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung ;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;